

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Islam merupakan salah satu agama yang berada pada negara Indonesia. Islam sendiri memiliki prinsip mengatur semua aspek kehidupan baik dalam hal akhirat ataupun dunia. Dalam agama ini juga diajarkan untuk selalu meneliti dan melihat bagaimana bentuk perubahan dari segala bentuk kegiatan mencakup kegiatan social, budaya, maupun muamalah. Perekonomian yang berada di Indonesia juga tidak lepas dari perhatian para masyarakat. Dalam hal ini telah terbukti banyaknya Lembaga yang berdiri dengan menggunakan prinsip Syariah baik dalam bentuk bank ataupun Lembaga keuangan bukan bank seperti koperasi keuangan atau Baitul mal wat tamwil. Banyaknya Lembaga keuangan yang muncul dinegara Indonesia ini dengan berlandaskan Syariah itu asal bertujuan untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Namun juga berlandaskan pada hadis dan al-quran dengan menghindari larangan seperti kegiatan ribawi yang jelas-jelas dilarang dalam agama serta menciptakan kegiatan transaksi ini dengan adil.

Di Indonesia sendiri sekitar tahun 1990-an terdapat organisasi ikatan cendekiawan muslim Indonesia (ICMI) yang sering mengamati kegiatan perekonomian di Indonesia. Dalam hal ini ICMI lebih memfokuskan pada perekonomian islam oleh karena itu anggota ICMI terdiri dari beberapa

tokoh yang tergabung dalam majlis ulama Indonesia (MUI) ingin mendirikan Lembaga keuangan yang berbasis Syariah dengan menghindari kegiatan0kegiatan konvensional dan terhindar dari kegiatan yang dilarang oleh agama islam seperti kegiatan riba dan lain-lain. Oleh karena itu didirikan Lembaga keuangan non bank Baitul mal wat tamwil (BMT).

Pada Lembaga Baitul Mal Wat Tamwil yang berdiri pada saat ini sangat membantu masyarakat menengah dan kebawah dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dengan memberikan produk-produk yang ditawarkan oleh BMT itu sendiri. Lembaga BMT ini memiliki berbagai produk seperti halnya pembiayaan mudharabah dengan memberikan pembiayaan kepada nasabah, kegiatan musyarakah sebenarnya hampir sama dengan mudharabah namun ada sedikit perbedaan dalam bentuk kegiatannya yaitu musyarakah memiliki tiga belah pihak yang pertama yaitu pihak BMT dan anggota sebagai pemilik modalnya untuk memberikan biaya terhadap suatu usaha yang halal dan produktif dengan pembagaian hasil sebagai kesepakatan yang telah ditentukan dan ada juga kegiatan murabahah lebih ditujukan untuk jual beli seperti halnya pihak BMT membeli suatu barang yang diinginkan oleh nasabah lalu dijual kembali kepada nabaha dengan membahkan harga pokok dan keuntungan yang akan diperoleh pihak BMT dengan mendapatkan kesepakatan kedua belah pihak tanpa merugikan salah satu. Namun didalam kenyataannya produk yang sering diminati oleh masyarakat yaitu kegiatan mudharabah dan murabahah.

Pembiayaan murabahah telah diatur kedalam PSAK No. 102. Didalam PSAK 102 sudah ditetapkan bagaimana system akuntansi melihat proses pencatatan atas kegiatan jual beli dengan menggunakan akad murabahah yang melibatkan transaksi pihak-pihak yang terkait dan menjadi system akuntansi yang digunakan, dalam hal dapat diartikan semua Lembaga yang berbasis Syariah harus menaati peraturan tersebut. Dalam pem biayaan ini juga sudah dijelaskan dalam Al-Quran surat An-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: hai orang-orang beriman janganlah kalian saling memakan harta dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan (jual beli) yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya allah maha penyayang kepada mu.<sup>1</sup>

Dengan ayat ini berarti memiliki arti bahwasannya kita seorang muslim dilarang melakukan kegiatan jual beli dengan mengandung riba dalam kegiatan jual beli itu. Sedangkan pembiayaan mudharabah telah diatur kedalam PSAK N0. 105. Dialam PSAK No. 105 ini telah ditetapkan peraturan yang melihat tentang bagaimana atas proses pencatatan produk yang menggunakan pembiayaan ini dengan kegiatan Kerjasama bisnis dimana pada pihak pertama menjadi pemodal sedangkan untuk pihak ke dua menjadi pengelola atas modal yang telah diberikan dengan membagi hasil

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2005) Surat An-Nisa', Ayat 29

sesuai kesepakatan yang telah ditentukan kedua belah pihak dan sedangkan kerugian hanya ditanggung oleh pemilik dana (IAI). Dalam pembiayaan mudharabah juga telah disebutkan dalam salah satu hadis yaitu :”Dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah shallahu ‘alaihi wassalam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan lading daerah khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallahu ‘alaihi wassalam mendapatkan separuh dari hasil panennya.” (HR. Bukhari no. 2329 dan Muslim no. 1551)

Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Rizwa Manbaul Ulum adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan, BMT Rizwa ini pada awalnya di dirikan oleh lembaga Pendidikan MI Manbaul Ulum yang dulu pada awal berdiri hanya melayani tabungan siswa dan pembelian buku pelajaran. Alasan saya kenapa mengambil BMT Rizwa ini adalah Lembaga ini salah satu BMT yang paling memiliki nasabah terbanyak dari BMT Rizwa di daerah Rejotangan. Namun dengan seiringnya waktu BMT Rizwa ini mampu berkembang dengan menyediakan pelayanan bagi masyarakat sekitar ataupun wali murid. Beberapa produk yang dikeluarkan oleh lembaga BMT Rizwa yaitu Pembiayaan modal usaha berkah bisa dikatakan pembiayaan ini menggunakan akad mudharabah ataupun musyarakah, pembiayaan kendaraan bermotor, barang elektronik dan furniture untuk pembiayaan ini menggunakan akad murabahah atau jual beli, dan ada juga pembiayaan multiguna barokah untuk kegiatan pembiayaan ini biasa

menggunakan dua akad yaitu murabahah (jual beli) dan akad ijarah atau kafalah (sewa).

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Pembiayaan Murabahah dari Tahun 2018-2020 BMT Rizwa Mambaul ‘Ulum**

<b>Tahun</b>	<b>Nasabah</b>	<b>Total Dana</b>
2018	13 orang	23.650.000
2019	13 orang	39.649.000
2020	22 orang	121.080.000

*Sumber : BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran*

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Pembiayaan Mudharabah dari Tahun 2018-2020 BMT Rizwa Mambaul ‘Ulum**

<b>Tahun</b>	<b>Nasabah</b>	<b>Total Dana</b>
2016	85 orang	810.350.028
2017	93 orang	1.003.574.295
2018	146 orang	1.644.222.500
2019	131 orang	1.864.300.006
2020	71 orang	1.034.166.662

*Sumber : BMT Rizwa Manbaul Ulum Buntaran*

Akuntansi untuk mudharabah ataupun kegiatan penghimpun dana pada dasarnya mengacu pada SAK Syariah No.105 mengenai akuntansi mudharabah, khususnya yang terkait dengan akuntansi dalam pengelolaan dana yang berdasarkan SAK Syariah No. 105 paragraf 25 dinyatakan bahwa dana yang diterima pada akhir periode dana syirkah temporer diakui sebagai nilai tercatat. Dari hal-hal yang telah saya tulis diatas menjadikan rasa penasaran penulis untuk membahas lebih lanjut lagi dengan mengangkat judul yaitu

“PENERAPAN KESESUAIAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN SYARIAH NO. 102 DAN 105 TENTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUDHARABAH PADA LAPORAN KEUANGAN BAITUL MAL WAT TAMWIL MANBA’UL

## ULUM BUNTARAN

### **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Menurut uraian diatas agar pembahasan ini tidak keluar dari permasalahan maka fokus dari penelitian ini untuk meneliti atas kesesuaian Pernyataan Standar Akuntansi No. 102 dan 105 dalam Pelaporan Keuangan pada Baitul Mal Wat Tamwil Manbaul Ulum Rizwa. Adapaun pertanyaan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana laporan keuangan atas kegiatan pembiayaan murabahah dan mudharabah dengan ketentuan SAK No. 102 dan 105?
2. Bagaimana bentuk kegiatan PSAK No. 102 dan 105 pada BMT Rizwa?
3. Bagaimana kendala yang dialami pihak Baitul Mal Wat Tamwil Rizwa atas pelaporan keuangan dalam kegiatan murabahah dan mudharabah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini membahas tentang kesesuaian standar akuntansi keuangan Syariah No. 102 dan 105 tentang pembiayaan murabahah dan mudharabah pada laporan keuangan BMT Rizwa Ds. Buntaran yaitu :

1. Mendeskripsikan pencatatan laporan keuangan di BMT Riawa apakah sudah sesuai dengan yang ditetapkan PSAK No. 102 dan 105.
2. Mendeskripsikan bentuk dari kegiatan yang berdasarkan murabahah

dan mudharabah dalam pembiayaan yang ditawarkan.

3. Menjelaskan atas pencatatan yang dilakukan BMT Rizwa dalam kegiatan pembiayaan murabahah dan mudharabah.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat atau kegunaan.

Adapun manfaat ataupun kegunaan penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Hal ini ditujukan untuk memberikan suatu manfaat salah satu dari perekonomian yang ada pada saat ini namun dengan dasar yang tertuju pada syariat islam. Pada penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi penambahan wawasan dan sedikit acuan untuk informasi, serta pengembangan dalam ilmu pengetahuan yang dikhususkan untuk mata kuliah Akuntansi Syariah.

2. Kegunaan Praktisi

- a. Bagi Lembaga

Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan masukan ataupun pertimbangan atas kegiatan pembiayaan yang ditawarkan oleh Lembaga dengan mengikuti ketentuan dari peraturan SAK Syariah No. 102 dan 105 dalam pencatatan laporan keuangan.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini memiliki suatu harapan untuk bisa dijadikan wawasan mengenai ilmu pelaporan keuangan pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu dijadikan sebagai salah satu bahan informasi ataupun pertimbangan atas penelitian yang sejenis dengan studi kasus yang berbeda.

## **E. Penegasan Istilah**

1. Secara Konseptual

a. Pengertian Murabahah

Secara Bahasa Murabahah adalah berasal dari kata Bahasa arab dengan akar kata ribh yang memiliki arti keuntungan. Sedangkan dalam istilah murabahah diartikan sebagai bentuk akad jual beli atas suatu barang tertentu, yang mana penjual menyebutkan harga pokok serta keuntungan tertentu atas barang tersebut dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Terdapat istilah lain yang diberikan hulwati yang mana menyatakan bahwa akad murabahah secara istilah memiliki arti menjual barang dengan harga modal ditambah dengan keuntungan yang diperoleh.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Hulwati, Ekonomi Islam Teori dan Praktiknya dalam Perdagangan Obligasi Syari'ah di Pasar Modal Indonesia dan Malaysia, (Jakarta:Ciputat Press Group, 2009), hal.76

## b. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata “ad-dhorbu fi’il ardhi” bepergian untuk berdagang. Persamaan dari kata qiradh, yang berasal dari kata Al-Qardhu atau potong. Kenapa diartikan potong karena seorang pemilik memotong sebagian hartanya untuk dijadikan modal dalam berdagang dengan hasil memperoleh keuntungan, an sering pula disebut sebagai kegiatan muamalah. Menurut imam syaafi’I salah satu tokoh fiqh menjelaskan bahwasannya kata qiradh menurut Bahasa diartikan sebagai orang yang bepergian dalam berdagang. Sedangkan menurut istilah yaitu harta yang diserahkan kepada seseorang supaya diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagi atau berserikat antara keduanya.<sup>3</sup> Dari keuntungan yang diperoleh menurut akad mudharabah sudah dijelaskan pada awal kontrak perjanjian namun disaat ada kerugian maka akan ditanggung oleh pemodal selama dari kerugian yang disebabkan bukan dari si pengelola modal.

## c. Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 102

SAK Syariah No. 102 Akuntansi Murabahah dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Indonesia (DSAK IAI) pada tanggal 27 Juni 2007. SAK Syariah No. 102 ini menggantikan peraturan mengenai akuntansi murabahah

---

<sup>3</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta:Gema Insani, 2011), hal.90

dalam SAK Syariah No. 59 Akuntansi Perbankan Syariah yang dikeluarkan pada 1 Mei 2002. Ikhtisar Ringkas SAK Syariah No. 102 Akuntansi Murabahah mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah. SAK Syariah No. 102 diterapkan untuk Lembaga keuangan dan koperasi Syariah yang melakukan transaksi murabahah baik sebagai penjual maupun pembeli, dan pihak-pihak yang melakukan transaksi murabahah dengan Lembaga keuangan Syariah atau koperasi Syariah. Sedangkan Akuntansi untuk penjual pada saat perolehan asset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan. Untuk penyajian murabahah dalam piutang disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang murabahah dikurangi penyisihan kerugian piutang. Marjin murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) piutang murabahah. Beban murabahah tangguhan disajikan sebagai pengurang (contra account) utang murabahah.<sup>4</sup>

d. Standar Akuntansi Keuangan Syariah No. 105

Dalam SAK Syariah No. 105 ini membahas tentang pembiayaan Mudharabah dengan hal-hal yang perlu disajikan dalam transaksi pembiayaan Mudharabah untuk pemilik dana adalah sebagai berikut :

- 1) Dana Mudharabah yang diberikan oleh pemodal telah diakui

---

<sup>4</sup> Ikhtisar Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Syariah No. 102

sebagai investasi Mudharabah pada saat pembayaran kas atau penyerahan asset non kas kepada pengelola dana (SAK Syariah No. 105 pasal 12).

- 2) pengukuran investasi Mudharabah adalah sebagai berikut (SAK Syariah No. 105 pasal 13) : yang mana investasi mudharabah dalam bentuk kas diukur jumlah yang dibayarkan, investasi Mudharabah dalam bentuk asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset non kas pada saat penyerahan (jika nilai wajarnya lebih tinggi dari pada nilai tercatatnya diakui maka selisihnya diakui sebagai keuntungan tangguhan dan diamortisasi sesuai jangka waktu akad mudharabah dan jika nilai wajarnya lebih rendah dari pada nilai tercatatnya maka selisihnya diakui sebagai keuntungan.<sup>5</sup>

e. Kesesuaian Pencatatan Laporan Keuangan dalam kegiatan pembiayaan Murabahah dan Mudharabah

Suatu pencatatan laporan keuangan adalah salah satu kegiatan yang paling penting disetiap perusahaan ataupun Lembaga keuangan dan non keuangan. Pencatatan laporan keuangan ini juga memiliki sebuah tujuan untuk memberikan informasi kepada pemakai untuk pengambilan keputusan selanjutnya. Namun laporan keuangan ini dapat dijadikan acuan dalam pengambilan

---

<sup>5</sup> Diah Nurdiwaty, Hestin Sri Widiawaty, 2018, "Akuntansi Syariah untuk Pembiayaan Murabahah, Mudharabah serta kesesuaian dengan PSAK Syariah No.102 dan 105 pada KSPPS BMT NU Jombang", Vol.3 No.2 September, hal.29-30

keputusan jika informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini dapat dipahami, relevan, andal dan dapat diperbandingkan. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan bank karena secara umum laporan keuangan hanya menggambarkan pengaruh keuangan dari kejadian masa lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non keuangan walaupun demikian dalam beberapa hal perlu menyediakan informasi yang mempunyai pengaruh keuangan masa depan.<sup>6</sup>

f. Baitul Mal Wat Tamwil Desa Buntaran Kecamatan Rejotangan

BMT Rizwa adalah suatu Lembaga keuangan yang berdiri pada tahun 2012 yang terletak di desa Buntaran lebih tepatnya di lingkungan sekolah MI Manbaul Ulum Buntaran. hal ini BMT Rizwa bergerak dalam kegiatan keuangan yang berlandaskan syariat islam, Lembaga ini juga memiliki banyak produk yang ditawarkan untuk masyarakat seperti pembiayaan modal usaha berkah dimana hal ini menyediakan fasilitas pembiayaan modal kerja bagi anggota yang mempunyai usaha mikro dalam pembiayaan ini biasanya menggunakan akad mudharabah, musyarakah ataupun murabahah. Ada juga pembiayaan kendaraan

---

<sup>6</sup> Sofyan Safri Harahap, Wiroso, Muhammad Yusuf, Akuntansi Perbankan Syariah, (Jakarta: LPFE Usakti), hal. 43-44.

bermotor, elektronik dan furniture biasanya dalam kegiatan ini menggunakan akad murabahah. Dan pembiayaan Multi Guna Barokah biasanya dalam kegiatan ini menggunakan akad Murabahah atau bisa juga menggunakan akad sewa.<sup>7</sup>

## 2. Secara operasional

Penelitian ini membahas tentang kesesuaian atas pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 102 dan 105 atas kegiatan pembiayaan murabahah dan mudharabah dalam melakukan pencatatan laporan keuangan atas kegiatan pembiayaan tersebut. Yang mana dinilai apakah sesuai dengan ketentuan PSAK No. 102 dan 105.

## **F. Sistematika Penulisan**

Sistematika skripsi sangatlah dibutuhkan untuk membuat penelitian, agar pembaca dapat mudah memahami pola penelitian. Dari penelitian ini akan dibagi menjadi 3 bagian, yakni bagian utama, bagian awal, dan bagian akhir.

### **BAGIAN AWAL**

Bagian awal berisi halaman sampul penelitian depan, sampul penelitian dalam, persetujuan pembimbing, pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transilitasi dan abstrak.

### **BAGIAN UTAMA**

---

<sup>7</sup> Wawancara General Manajer, pada tanggal 23 November 2020

Bagian utama merupakan bagian penting dari penelitian yang akan dilakukan. Bagian utama berisi enam bab dan bab tersebut terbagi dalam sub bab.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan merupakan bab yang menjelaskan terkait penelitian ini. Bab pendahuluan berisi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan masalah, dan sistematika penulisan skripsi.

## **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

Dalam bab ini memuat uraian tentang tinjauan Pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (grand theory). Isi dari kajian Pustaka yaitu: kajian fokus pertama, kajian fokus kedua dan seterusnya, penelitian terdahulu, kerangka berpikir teoritis dan paradigma.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan terkait mekanisme pengambilan data dan analisis data, isi dari metode penelitian yaitu: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian yang sudah dilakukan, isi dari penelitian yaitu: paparan data dan hasil temuan.

## **BAB V PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan terkait hasil temuan dan memperbandingkan dengan teori-teori tersebut. Hasil temuan tersebut dijajarkan dengan teori-teori dan hasil penelitian terdahulu yang terdapat pada bab kajian Pustaka.

## **BAB VI PENUTUPAN**

Bab ini menjelaskan bagian terkait hasil dari pembahasan tersebut, bab ini juga memberikan saran bagi tempat penelitian ataupun peneliti lanjutan.

## **BAGIAN AKHIR**

Bagian akhir ini berisi tentang uraian skripsi yaitu: daftar Pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, dan daftar Riwayat hidup.